

**PERJANJIAN SWAKELOLA
ANTARA
CAMAT TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
KETUA PANITIA GUDANG IVENTARIS NGLURAH RT 05 RW 10
KELURAHAN TAWANGMANGU KECAMATAN TAWANGMANGU
NOMOR : 412.6/...603.../XI/Tahun 2024**

Pada hari ini Senin Tanggal Sebelas Bulan November Tahun Dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA : EKO JOKO WIDODO, S.Sos. M.M, Camat Tawangmangu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NAMA : SIMAN, Ketua Gudang Iventaris Nglurah RT 05 RW 10, Kel. Tawangmangu, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gudang Iventaris Nglurah RT 05 RW 10, Kel. Tawangmangu, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya secara bersama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari sepenuhnya hal-hal sebagai berikut :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 ;
- 3) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 ;
- 4) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
JUMLAH DAN TUJUAN PERJANJIAN

Pasal 1

- 1) PIHAK KESATU memberikan dana kepada PIHAK KEDUA berupa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (*Empat puluh juta rupiah*) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024
- 2) Dana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk :
Gudang Iventaris Nglurah RT 05 RW 10, Kel. Tawangmangu, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar Rp. 40.000.000,- (*Empat puluh juta rupiah*).

BAB II
PENCAIRAN DANA

Pasal 2

- 1) Pencairan dana swakelola yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
 - a. Tahap pertama (I) sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah)
 - b. Tahap kedua (II) sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah)
- 2) Pencairan dana tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah Perjanjian Swakelola ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan dilampiri :
 - a. Naskah perjanjian swakelola
 - b. Pakta integritas dari pihak kedua yang menyatakan bahwa dana yang diterima akan digunakan sesuai dengan perjanjian
 - c. Nomor rekening bank
- 3) Pencairan dana tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah ada kemajuan pekerjaan fisik 50 %
- 4) Kewajiban pajak atas penggunaan dana swakelola diselesaikan oleh pihak kedua sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- 1) PIHAK KEDUA setelah menerima dana swakelola dari PIHAK KESATU, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman RAB.
- 2) Pelaksanaan kegiatan harus sudah selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024

BAB IV
KEADAAN KAHAR / FORCE

Pasal 6

- 1) Apabila terjadi keadaan memaksa / kahar (*force majeure*) yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus melapor kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung mulai terjadinya keadaan memaksa / kahar (*force majeure*) yang didukung dengan bukti-bukti tertulis yang dikeluarkan dari pihak berwenang.
- 2) Hal-hal yang termasuk dalam keadaan memaksa / kahar (*force majeure*) adalah :
 - a. Perang;
 - b. Blokade ekonomi;
 - c. Revolusi;
 - d. Huru-hara;
 - e. Kekacauan;
 - f. Mobilisasi umum;
 - g. Pemogokan;
 - h. Gempa bumi;
 - i. Pandemi;
 - j. Banjir;
 - k. Ancaman terorisme; atau
 - l. Tindakan pemerintah dibidang moneter;
- 3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan sebagaimana termaktub pada ayat (1), akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- 4) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian swakelola oleh PARA PIHAK bukan merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian swakelola ini.

Pasal 7

- 1) Apabila terjadi perselisihan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah/mufakat.
- 2) Apabila cara musyawarah /mufakat belum menyelesaikan masalah, maka para pihak sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri karanganyar.

BAB V
PENUTUP
Pasal 8

- 1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Swakelola ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Swakelola ini.
- 2) Perjanjian Swakelola ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani para pihak bermaterai Rp. 10.000,- dan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta untuk keperluan administrasi dapat dibuat tembusan sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA ,



SIMAN

PIHAK KESATU,

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Eko Joko Widodo', written over a vertical blue line.

EKO JOKO WIDODO, S.Sos. M.M
NIP. 19690810 199103 1 013

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : SIMAN
Jabatan : Ketua Gudang Iventaris Nglurah RT 05 RW 10, Kel. Tawangmangu,
Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar
No. Identitas : 3313060307680001
Alamat : Nglurah RT 005 RW 010
Kel. Tawangmangu, Kec. Tawangmangu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pelaksana Pembangunan Gudang Iventaris Nglurah RT 05 RW 10, Kel. Tawangmangu, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar:

1. Akan mematuhi semua ketentuan dan kewajiban dalam rangka melaksanakan Gudang Iventaris Nglurah RT 05 RW 10, Kel. Tawangmangu, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Nomor : 412.6/..... /IX Tahun 2024, antara Camat Tawangmangu dan Panitia Gudang Iventaris Nglurah RT 05 RW 10, Kel. Tawangmangu, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar
2. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Akan bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan swakelola
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.

Tawangmangu , November 2024

